

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Bedasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Kafalah Bil Ujrah* dalam hukum islam didasarkan kepada pendapat para ulama dari berbagai mazhab yang melarang imbalan dalam *kafalah* bahwa pihak penjamin (*kafil*) tidak dibenarkan menerima imbalan dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak dan imbalan tersebut pada hakikatnya adalah riba. Sedangkan pendapat yang membolehkan imbalan dalam akad *kafalah*, diketahui karena *kafil* telah melakukan prestasi/usaha (*kasb*) sehingga memenuhi unsur *iwad*. Adapun rambu-rambu penetapan upah/imbalan bagi bank yang telah menyediakan fasilitas bank garansi adalah adil bermakna jelas, transparan serta jujur dan layak bermakna cukup.
2. Pelaksanaan *kafalah bil Ujrah* dalam penerbitan warkat Bank Garansi di PT. BRISyariah Kantor Cabang Citarum Bandung adalah Bank BRISyariah dalam hal ini sebagai penjamin (*kafil*) bagi nasabah atau kontraktor sebagai pihak yang dijamin (*makhful 'anhu*) terhadap kewajiban (*dayn*), yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh nasabah dengan distributor sebagai pihak ketiga (*makhful lahu*) agar menyelesaikan

pekerjaannya apabila terjamin dikemudian hari tidak memenuhi kewajibannya. Atas pemberian fasilitas *kafalah* ini, penerbitan warkat bank garansi (Bank BRISyariah) menerima imbalan sebagai *fee/ujrah* dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan/pendapatan bagi bank (*fee-based income*).

3. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan *kafalah bil ujarah* dalam penerbitan bank garansi syariah di Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung adalah penetapan dan pengambilan upah (*fee/ujrah*) penerbitan warkat bank garansi yang diterima oleh bank dari nasabah, belum sesuai menurut hukum Islam, karena hakikat akad *kafalah* adalah pihak penjamin (*kafil*) bersedia membayar hutang *makful 'anhu* (pihak yang dijamin) kepada *makful lahu* (pihak orang yang berpiutang) apabila terjamin dikemudian hari tidak memenuhi kewajibannya. Namun, bank mensyaratkan imbalan yang dibayar dimuka dan menggunakan persentase untuk setiap penerbitan bank garansi yang besarnya *ujrah* tidak sesuai dengan upah dan tidak memenuhi unsur *iwad*, karena bank belum menanggung risiko (prestasi) Bank Garansi apabila terjamin tidak memenuhi kewajibannya. Namun, bank BRISyariah cabang Citarum Bandung telah melakukan prestasi berupa penerbitan pemberian fasilitas bank garansi saja.

## 5.2 Saran

Pelaksanaan dan pemberian fasilitas Bank Garansi di Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan di perbaiki untuk menambah nilai manfaat secara duniawi dan akhirat bagi nasabah dan bank seperti :

1. Peningkatan kinerja dan *knowladge* tentang *muamalah* syariah, mengenai ketentuan akad-akad khususnya bagi SDM di Bank BRISyariah kantor Cabang Citarum Bandung.
2. Perlunya peninjauan ulang atau restrukturisasi terhadap penetapan upah (*fee/ujrah*) dalam akad *kafalah*, agar sesuai dengan hukum Islam dan *kafalah bil ujah* dengan menggunakan rambu-rambu pemberian upah yang memenuhi unsur *iwad* secara adil dan layak dalam penerbitan Bank Garansi di Bank BRISyariah cabang Citarum Bandung. Terkait dengan hal tersebut, dalam bank garansi cukup menerima biaya penerbitan saja atau jika menginginkan imbalan dapat menerima bagi hasil dengan mengubah bentuk akadnya menjadi *musyarakah* seperti yang diterapkan oleh Bank Rajhi di saudi arabia.
3. Membuat *list/rincian* biaya yang mungkin akan muncul selama berlakunya bank garansi di BRISyariah kantor Cabang Citarum Bandung terhadap nasabah pemohon bank garansi, sebagai ganti atas penetapan *fee* yang berdasarkan prosentase dari besarnya bank garansi yang diterbitkan, agar terhindar dari adanya indikasi unsur riba.